



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan suatu kondisi masyarakat yang tenteram, tertib dan terlindungi yang diciptakan melalui ketertiban dan pelindungan terhadap masyarakat;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan daerah Provinsi sesuai kewenangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-undang Nomor

13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Utara-Tengah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Pemerintah . . .

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
9. Ketertiban Umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan.
10. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
12. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP Provinsi yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
13. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Gubernur.

14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
18. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
21. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
23. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
24. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat umum lainnya.
25. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.

26. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
27. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
28. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum meliputi Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.
29. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
30. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
31. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
32. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
33. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

35. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
36. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil, dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.
38. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
39. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
40. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pasal 2

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas;
- f. akuntabilitas;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. keadilan; dan
- i. kemanfaatan.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- b. memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Provinsi dan hak masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. koordinasi dan kerja sama;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi;
- h. pelaporan;
- i. sistem informasi;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. ketentuan Penyidikan; dan

m. ketentuan . . .

m. ketentuan pidana.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN HAK MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya Gangguan Trantibum.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, meliputi:
 - a. penanganan Gangguan Trantibum lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - b. pemerintah daerah provinsi yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
 - e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain.

(3) Penyelenggaraan . . .

(3) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 8

(1) Satpol PP Provinsi menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

(2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:

- deteksi dan cegah dini;
- Pembinaan dan penyuluhan;
- patroli;
- pengamanan;
- pengawalan;
- penertiban; dan/atau
- penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

(3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- perencanaan;
- pelaksanaan; dan
- pelaporan.

(4) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP Kabupaten/Kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

(1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:

- Jalan;
- Sungai, saluran, danau, dan Perairan Pesisir;
- lingkungan;
- pendidikan . . .

- d. pendidikan;
- e. usaha tertentu;
- f. sosial;
- g. Barang Milik Daerah;
- h. keadaan Bencana; dan
- i. tertib lainnya sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

(2) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

(3) Dalam melaksanakan Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Satpol PP Provinsi dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah dan instansi terkait.

Paragraf 2

Tenteram dan Tertib Jalan

Pasal 10

Setiap orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik Jalan dengan:

- a. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan Jalan, tikungan, atau tempat balik arah yang dapat mengganggu arus lalu lintas kecuali oleh pihak yang berwenang;
- c. menempatkan barang;
- d. menggelar lapak dagangan atau sejenisnya;
- e. mendirikan warung tenda, warung semi permanen atau sejenisnya;
- f. mendirikan bangunan tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- g. menggunakan Trotoar, di atas saluran air dan bahu Jalan sebagai tempat berjualan dan parkir kendaraan.

Paragraf 3

Tenteram dan Tertib Sungai, Danau, Dan Perairan Pesisir

Pasal 11

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. memanfaatkan air Sungai atau danau yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan komersial kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;

b. membuang . . .

- b. membuang Sampah di Sungai, sempadan Sungai, danau atau Perairan Pesisir; dan/atau
- c. membangun tempat hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas jaringan irigasi teknis, bantaran Sungai/kanal, danau, atau Perairan Pesisir kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang.

Paragraf 4

Tenteram dan Tertib Lingkungan

Pasal 12

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mendahului izin dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan terlebih dahulu memperoleh izin sebelum kegiatan dan/atau aktivitas itu dilakukan;
- b. mencoret, mengotori, merusak, menulis, melukis/menggambarkan, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, jembatan penyeberangan, halte dan sarana umum lainnya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi Jalur Hijau, taman dan Tempat Umum;
- d. membuang dan/atau menumpuk Sampah di Jalur Hijau, taman dan tempat lain kecuali pada tempat yang disediakan;
- e. melakukan perbuatan atau tindakan yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, Jalur Hijau, atau taman beserta kelengkapannya; atau
- f. berjualan atau berdagang menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau, taman, dan Tempat Umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 5

Tenteram dan Tertib Pendidikan

Pasal 13

Setiap Peserta Didik dilarang:

- a. berada di luar sekolah atau bepergian pada jam pelajaran tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- c. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Tenteram dan Tertib Usaha Tertentu

Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan kegiatan usahanya sebelum mendapatkan izin.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh jenis usaha yang dipersyaratkan memiliki izin sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Satpol PP Provinsi bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 7

Tenteram dan Tertib Sosial

Pasal 15

Setiap orang dilarang:

- a. meminta sumbangan yang dilakukan secara sendiri atau bersama-sama di Fasilitas Umum kecuali mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
- b. mengemis, mengamen, berjualan, mengelap mobil di Fasilitas Umum;
- c. menyuruh orang lain untuk menjadi Pengemis, pengamen, pedagang asongan atau pengelap mobil di Fasilitas Umum; dan/atau
- d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di Tempat Umum.

Paragraf 8

Tenteram dan Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 16

Setiap orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tenteram dan Tertib Keadaan Bencana

Pasal 17

- (1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam penanganan Bencana nasional dan/atau Bencana Daerah.

- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Penanganan pelanggaran terhadap perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 10

Tenteram dan Tertib Lainnya

Pasal 18

Selain tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 17, Satpol PP Provinsi menegakkan tertib lainnya sepanjang menjadi kewenangan Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Paragraf 11

Penanganan

Pasal 19

- (1) Penanganan Gangguan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 18, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi melalui tindakan:
 - a. Pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. Pengawasan; dan
 - d. penertiban.
- (2) Tindakan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan/bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

(4) Tindakan . . .

- (4) Tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
 - b. kegiatan patroli;
 - c. pengawalan; dan
 - d. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik.
- (5) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. teguran lisan dan teguran tertulis;
 - b. pengembalian pada kondisi semula; dan/atau
 - c. paksaan pemerintahan.
- (6) Selain tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Provinsi melaksanakan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai bagian dari kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan Pembinaan, pencegahan, Pengawasan, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Selain dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi, tindakan Pembinaan, pencegahan, dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan oleh:

- a. perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan pada bidang terkait; dan/atau
- b. perangkat Daerah bersama Satpol PP Provinsi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur terkait.

Bagian Ketiga

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

Pasal 21

- (1) Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:

a. penindakan . . .

- a. penindakan preventif Non Yustisial; dan
- b. penindakan yustisial.

(2) Penindakan preventif Non Yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap Orang dan/atau Badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

(3) Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur, Satpol PP Provinsi bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berbentuk pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai standar operasional prosedur Satpol PP Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol PP Provinsi secara terkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan penindakan preventif Non Yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdiri atas Wasmatlitrik dan Penyidikan.
- (2) Tindakan Wasmatlitrik dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Provinsi dan berdampak terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan

3. kelengkapan perizinan.
- b. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
- d. penghentian kegiatan sementara;
- e. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
- f. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Gubernur melaksanakan Pelindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:
 - a. penanganan Bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat Bencana;
 - b. memelihara keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum;
 - c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. penanganan keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kepala daerah; dan
 - e. upaya pertahanan negara.
- (3) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan membentuk Satgas Linmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Dalam menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat karena terjadinya Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan Bencana Sosial di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan

masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Gubernur berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat Bencana.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Gubernur berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk Bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap orang atau Badan harus:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan fasilitasi, Pembinaan, dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas, Pembinaan dan Pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan,

penanganan, dan penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam, dan/atau Bencana Sosial.

- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas anggota dan Pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal Gangguan Trantibum serta Pelindungan Masyarakat memiliki dampak sosial dan risiko tinggi, Satpol PP Provinsi atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP Provinsi meminta bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi bertindak selaku penanggung jawab operasional lapangan.

Pasal 33

- (1) Satpol PP Provinsi dapat memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau tidak melakukan penanganan atas Gangguan Trantibum yang menjadi kewenangannya sehingga berpotensi menimbulkan Gangguan Trantibum skala Daerah, maka Satpol PP Provinsi melakukan upaya penanganan.

Pasal 34

- (1) Dalam rangka mewujudkan koordinasi yang baik antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota, Satpol PP Provinsi membentuk forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Forum koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan kegiatan apel bersama yang melibatkan instansi pemerintahan lainnya.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 35

- (1) Satpol PP Provinsi dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dengan prinsip kerja sama yang saling membantu, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 36

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di provinsi;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi/lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, harus melapor kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang, Aparatur dan/atau Badan hukum yang melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang diterima.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 38

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

(2) Bentuk . . .

(2) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan dan menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, dan/atau Gangguan Trantibum;
- b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
- c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.

Pasal 39

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Polisi Pamong Praja Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan masyarakat yang membantu penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PENGUATAN KELEMBAGAAN SATPOL PP PROVINSI

Pasal 41

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana; dan
 - c. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Satpol PP Provinsi dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat menyampaikan laporan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Satpol PP Provinsi.

BAB X

SISTEM INFORMASI

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, serta Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Provinsi melalui Satpol PP Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau *software*; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 45

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 46

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c, Pasal 13, Pasal 15 huruf a dan huruf b, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan tempat;
 - d. pembubaran;
 - e. pemberhentian sementara operasional usaha;
 - f. penutupan lokasi;
 - g. pencabutan izin usaha;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. paksaan pemerintahan;
 - j. denda administratif;
 - k. penarikan paksa; dan
 - l. penertiban.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Dalam hal sanksi administratif terhadap pelanggaran telah dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, pelaku pelanggaran melakukan jenis

pelanggaran . . .

pelanggaran yang sama dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan/atau
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, Pasal 11, Pasal 12 huruf d, huruf e, dan huruf f, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 huruf c dan huruf d dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 3 Mei 2021

Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ttd.

ABDUL HAYAT

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN (2-59/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



IDRIS, S.H.,M.H.

NIP. 19670707 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan konkuren sendiri dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan, dimana urusan wajib dirinci lagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar. Pengklasifikasian ini ditindaklanjuti dengan ketentuan mengenai prioritas utama penyelenggara pemerintahan daerah dalam semua jenjang tingkatan untuk menyelenggarakan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Hal ini ditambah lagi dengan penegasan bahwa prioritas belanja daerah di arahkan untuk mendanai urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal. Dengan demikian terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, di mana terdapat beberapa urusan yang menjadi fokus utama Pemerintah Daerah Provinsi sehubungan dengan perubahan status urusan yang ditetapkan. Salah satu urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat.

Urusan ini menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi mengingat suasana tenteram dan tertib dalam masyarakat merupakan kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok masyarakat dalam

rangka melaksanakan aktivitas sosialnya. Adapun target utamanya selain pencapaian kesejahteraan juga lebih kepada pencapaian kebahagiaan masyarakat. Perubahan target ini memaksa adanya perubahan paradigma pendekatan yang menegaskan pemisahan antara pendekatan ketentraman dan pendekatan ketertiban umum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif.

Adapun Peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru mengakomodasi kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang . . .

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan yaitu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta

pelindungan . . .

pelindungan masyarakat harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum skala Kabupaten/Kota, namun dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Provinsi mengatur materi muatan untuk “kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi”.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sempadan sungai adalah zona penyangga antara ekosistem perairan (sungai) dan daratan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan simbol-simbol yang dilarang antara lain simbol yang bertentangan dengan asusila, suku, ras dan agama.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang . . .

Yang dimaksud dengan perintah dan/atau larangan adalah kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang berisi boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan dalam rangka menangani dan/atau perintah dimaksud disesuaikan dengan jenis bencana yang terjadi antara lain:

- selalu membawa kartu identitas;
- menghentikan segala kegiatan di Kawasan bencana; dan/atau
- selalu menggunakan masker apabila beraktivitas diluar rumah.

Larangan:

- membawa alat/senjata tajam yang dapat dipakai sebagai alat/pemicu kerusuhan;
- memasuki atau meninggalkan daerah pandemi/epidemi; dan/atau
- melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini meliputi:

- a. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Perturan Daerah Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Bupati/Walikota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (*beleids regel*) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap orang

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penertiban adalah proses atau cara yang dilakukan oleh tim penertiban untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula seperti pembongkaran kios-kios oleh yang didirikan diatas trotoar, bahu jalan disepanjang jalan protokol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindakan preventif non yustisial" adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "penindakan yustisial" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perizinan yg bukan kewenangan Pemerintah Provinsi adalah perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota atau instansi berwenang yang manfaat atau dampak negatif kegiatannya lintas Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas . . .

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan sanksi paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata dari pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan dalam keadaan semula, antara lain berupa:

- a. penertiban;
- b. penyegelan;
- c. pembongkaran;
- d. pembubaran kerumunan;
- e. perintah meninggalkan tempat;
- f. pengamanan/penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu;
- g. sanksi yang bersifat mendidik, menghentikan dan/atau memulihkan seperti hukuman dalam bentuk membantu pelayanan di fasilitas umum dan/atau kerja sosial pada fasilitas umum selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa dikenakan

tanda pengenal khusus seperti rompi dengan tanda/tulisan khusus; dan /atau

- h. tindakan pemerintahan lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 315

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yakni:

“...membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berNegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945 dimana ditentukan bahwa:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 28J ayat (2) di atas ditegaskan kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain

dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tersebut juga menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Pada tingkatan daerah, kewenangan yang dimaksudkan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi dengan jelas urusan-urusan Pemerintahan antara Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dari pasal 12 di atas memperlihatkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yakni sebagai berikut:

(1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan adalah:

Pemerintah Pusat

1. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.

Pemerintah Provinsi

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota

1. ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Idealnya, pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebaiknya diimplementasikan lagi di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan memang belum pernah dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Daerah sementara dinamika perkembangan penduduk semakin berkembang sehingga dinamika kehidupan masyarakat pun semakin kompleks.

Satpol PP merupakan instansi Pemerintah Daerah yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi Satpol PP tersebut akan sulit dan mendapat kendala yang sangat berarti di lapangan jika tidak memiliki legitimasi hukum yang jelas. Misalnya saja beberapa kasus yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penanganan pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar, diatas saluran air, pengamanan terhadap aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang harus dilakukan oleh Satpol PP. Hal ini secara yuridis akan sulit dilaksanakan apabila kewenangan-kewenangan Satpol PP tidak didasari oleh ketentuan hukum.

Secara kelembagaan, Satpol PP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja, sedangkan pada tingkat daerah kelembagaan Satpol PP diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian, pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol PP ini dipandang perlu untuk dituangkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Pemerintah Daerah provinsi adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang dalam operasionalnya dibebankan kepada institusi Satpol PP. Untuk itu, agar penyelenggaraan kewenangan tersebut mendapatkan legitimasi hukum yang kuat, maka seyogyanya wewenang tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur secara rinci penjabaran penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dan disesuaikan dengan karakteristik daerah. Adapun uraian tugas Satpol PP ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

tugas;

3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangi naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum, bimbingan masyarakat, satuan pelindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
7. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan teknis bidang penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum, bimbingan masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum, bimbingan masyarakat, satuan pelindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
9. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan penertiban perizinan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Polisi Pamong Praja, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi;
12. Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi dalam rangka pembinaan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota;
13. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan intelijen daerah;
14. Menyelenggarakan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum, pelindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran;
15. Menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan profesionalisme pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui diklat dasar, teknis fungsional dan teknis kompetensi dan kebijakan lingkup Pemerintah provinsi;
16. Menyelenggarakan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat;

17. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan kabupaten kota, Instansi lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran;
18. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa lintas kabupaten/kota, dan pada obyek vital milik Pemerintah Daerah;
19. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan pejabat dan orang-orang penting, baik Very Important Person (VIP) maupun Very Very Important Person (VVIP) sesuai prosedur tetap Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan tempat-tempat penting dan obyek vital milik Pemerintah Provinsi;
21. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan patrol wilayah dalam rangka memelihara ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
22. Mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan penertiban terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
23. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan daerah dan Peraturan Gubernur;
24. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengamanan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi;
25. Mengoordinasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah provinsi;
26. Mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dengan instansi terkait;
27. Mengoordinasikan upaya pencegahan kebakaran di provinsi;
28. Mengoordinasikan upaya pencegahan terhadap potensi yang mengarah pada kondisi terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
29. Menyelenggerakan monitoring, evaluasi, dan pengawasan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang penegakan Peraturan Daerah, penegakan Peraturan Gubernur, ketenteraman dan ketertiban umum, bimbingan masyarakat, satuan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
30. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta kebakaran;
31. Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

33. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Terkhusus mengenai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, hal ini diatur lebih spesifik sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 memberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 yang menentukan bahwa “Satpol PP menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota”.

Seiring dengan perkembangan dinamika dan kebutuhan masyarakat, maka pengaturan ini dipandang perlu untuk dapat mewadahi kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Ketiadaan pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyebabkan banyaknya kekosongan hukum yang menjadi landasan tindakan dari Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang mana hal ini menyebabkan banyak tindakan Satpol PP Prov. Sulsel yang tidak memiliki dasar hukum.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Naskah Akademik ini adalah:

1. Mengapa perlu ada Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dan kegunaan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

3. Untuk mengetahui sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.

D. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio-yuridis atau penelitian sosiologi hukum. Tipe penelitian ini adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji konsep, perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Juga kajian teoretis dari literatur serta fenomena-fenomena yang ada kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendekatan dalam penelitian ini, data diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari kajian teoretis yang sudah ada sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, data juga diperoleh dari bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang yang terkait dengan objek penelitian. Publikasi tentang objek penelitian meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli. Setelah bahan-bahan hukum berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan secara sistematis terhadap bahan-bahan tersebut selanjutnya mengidentifikasi bahan

hukum sesuai dengan kelompok permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini.

Setelah bahan yang diperlukan untuk diolah terkumpul, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema sebagaimana yang diinginkan oleh data, selanjutnya diangkat menjadi teori substantif. Sebab prinsip pokok penelitian kualitatif ini bersifat praktis untuk digunakan dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah ini. Proses analisis data dan bahan dimulai dengan menelaah seluruh data dan bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dilakukan redaksi data dan bahan dengan jalan abstraksi.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIK

A. Kajian Teoretis

1. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Dalam hal ini, posisi Negara adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dari pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari Negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas Negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Seiring dengan tugas Negara sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang memuat visi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu "Sulawesi

Selatan yang inovatif, Produktif, Kompetitif, inklusif dan berkarakter“. Visi ini ditransformasikan dalam bentuk misi Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

1. Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter.
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel.
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan Pemerintah Daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah

¹ RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan roda Pemerintahan Daerah perlu didukung kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif, dengan demikian untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang diikuti dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satpol PP yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah memperoleh kewenangan untuk membentuk organisasi Satpol PP yang mengatur tugas pokok, fungsi dan wewenang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Kewenangan Pemerintah tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar di daerah yaitu ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat. Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat terkandung di dalamnya kewenangan untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai wujud fungsi pengendalian kegiatan masyarakat oleh Pemerintah, sehingga dapat mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat bagi masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya.

2. Fungsi Pemerintahan

Konsep Pemerintah didefinisikan oleh Istianto sebagai suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu Negara.² Tujuan dari Pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin³ bahwa Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijawai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Adapun definisi Pemerintahan dalam arti luas menurut Finer adalah *politics plus administration* (Pemerintahan adalah

² Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009, hlm. 25.

³ *Ibid*

politik ditambah administrasi).⁴ Sedangkan Zamhir Islamie, S. Pamudji dan S. Moertono mendefinisikan Pemerintahan sebagai segala bangunan-bangunan politik dimana dan dengan mana terjadi proses pemecahan problem bersama dari masyarakat politik melalui pengambilan dan pelaksanaan desisi yang mempunyai otoritas (wibawa).⁵ Menurut Van Vollenhoven, Pemerintah dibagi menjadi empat fungsi yaitu⁶:

- 1) Fungsi *bestuur* atau Pemerintahan dalam arti sempit;
- 2) Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat);
- 3) Fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam Negara; dan
- 4) Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan umum dalam Negara.

Fungsi Pemerintahan menurut Lemaire, yang oleh Djokosoentono disebut sebagai Pancapraja adalah⁷:

- 1) Fungsi *Bestuurzorg*, melaksanakan kesejahteraan umum;
- 2) Fungsi *Bestuur* menjalankan undang-undang;
- 3) Fungsi Kepolisian;
- 4) Fungsi Mengadili;
- 5) Fungsi membuat Peraturan.

Dari sudut pandang yang berbeda, Ndraha⁸ membagi fungsi Pemerintahan tersebut menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu:

⁴ Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960, hlm. 7.

⁵ Taliziduhu Ndraha, *Kybernetologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005, hlm. 35.

⁶ Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013, hlm. 9.

⁷ Bambang Istianto, *Op.Cit.*, hlm. 27.

⁸ Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, hlm. 85.

Pertama, Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Sementara itu, Ryaas Rasyid⁹ menyatakan bahwa dengan melihat tugas-tugas pokok dari Pemerintah, maka hal tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membawa keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi Pemerintahan, menyebabkan Pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan Pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh Pemerintah, mengingat di masa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat

⁹ Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000, hlm. 59.

untuk mencermati segala aktivitas Pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan secara umum pelayanan dapat diartikan dengan melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat. Pelayanan yang merupakan salah satu ujung tombak dari pemuasan pelanggan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.¹⁰

Moenir mengemukakan bahwa Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun sekelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Hal ini sifatnya sudah universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.¹¹

¹⁰ Eviana Kartini, *Pelayanan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar: Studi Kasus Dua Lokasi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm.11.

¹¹ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998, hlm. 16.

Menurut Kotler¹² pelayanan itu diartikan sebagai berikut:

a service is any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may not be tied to physical product.

Ndraha¹³ memberikan batasan pengertian pelayanan, yaitu pelayanan (*service*) meliput jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi, sedangkan layanan Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan itu selalu bersifat individual dan pribadi, sedangkan hak berian meliputi hak sosial politik dan hak individual.

Kotler mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kelompok atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.¹⁴ Sampara berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.¹⁵ Moenir mengemukakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.¹⁶

¹² Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994, hlm.464.

¹³ Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997, hlm. 78.

¹⁴ Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010, hlm. 4-5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 16.

Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan suatu organisasi yang ditujukan untuk konsumen atau masyarakat umum yang berbentuk jasa untuk memenuhi kebutuhan. Pada umumnya ketidakpuasan orang-orang terhadap pelaksanaan pelayanan tertuju pada:

- a) Ada dugaan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan (pemutarbalikan urutan, pengurangan hak).
- b) Adanya sikap dan tingkah-laku dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dirasa tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
- c) Kurang adanya disiplin pada petugas terhadap jadwal atau waktu yang telah ditentukan.
- d) Penyelesaian masalah yang berlarut-larut, tidak ada kepastian kapan akan selesai.
- e) Ada kelalaian dalam penggunaan bahan, pengrajan barang, tidak sesuai dengan permintaan atau standar.
- f) Produk yang dihasilkan kurang/tidak memenuhi standar, atau yang telah disepakati bersama.
- g) Aturan itu sendiri dianggap menyulitkan, memberatkan atau dirasa mengurangi/mengabaikan hak mereka.
- h) Tidak ada tanggapan yang layak terhadap keluhan yang telah disampaikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum, yaitu Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
- b. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- c. Sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- d. Jangka waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- e. Biaya/tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- f. Produk pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- h. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- i. Pengawasan internal, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.

- j. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- k. Jumlah pelaksana, yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja.
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan.
- n. Evaluasi kinerja pelaksana, yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksana kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Pemerintah merupakan pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Adapun di dalam pelaksanaannya pelayanan ini terdiri dari beberapa bentuk. Menurut Moenir, bentuk pelayanan itu terdiri dari:¹⁷

- 1. Pelayanan lisan. Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, di bidang layanan informasi dan di bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan;
- 2. Pelayanan tulisan. Pelayanan berbentuk tulisan ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan penjelasan melalui tulisan di dalam pengelolaan masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini terdiri dari dua jenis yakni: a. Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan institusi atau lembaga, b. Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyerahan, pemberitahuan dan lain sebagainya;
- 3. Pelayanan berbentuk perbuatan. Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak terhindar

¹⁷ *Ibid*, hlm. 190.

dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan. Jadi tujuan utama yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Di sini faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai dengan kualitas hasil yang memadai.

Secara ringkas hakekat Pelayanan Publik atau Pelayanan Umum (Pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat luas), antara lain:¹⁸

- a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/ produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi (Lembaga) Pemerintah/Pemerintahan di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tata laksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Kualitas pelayanan publik yang baik menjamin keberhasilan pelayanan tersebut, sebaliknya kualitas yang rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik tersebut. Keadaan ini menyebabkan setiap Negara berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publiknya. Kenyataan di lapangan, pelayanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan masih kurang maksimal serta menyebalkan.¹⁹

Kualitas pelayanan terus berkesinambungan, hari demi hari terus didorong menuju perbaikan dan disesuaikan dengan

¹⁸ Eviana Kartini, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 21.

keadaan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip dari *Total Quality Management*, yaitu *continuous improvement quality*²⁰. Pelayanan kualitas tersebut tidak hanya berlangsung dalam organisasi privat, tetapi berlaku juga organisasi publik (Pemerintah), dimana saat ini masyarakat telah mulai menuntut tidak hanya dari segi kuantitas pelayanan tetapi juga kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah.

Di Indonesia, pada umumnya organisasi publik belum dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat selalu kecewa dan frustasi bila harus berurusan dengan intitusi Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan, tetapi masyarakat tidak punya pilihan lain untuk memperoleh jenis layanan tertentu yang dibutuhkan sehingga dengan segala keterpaksaan harus berurusan dengan Pemerintah untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Pamudji²¹ mengartikan pelayanan publik sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa-jasa. Dalam hal ini Ndraha²² mengatakan bahwa produk-produk yang dibutuhkan oleh masyarakat berkisar pada barang (barang modal dan barang pakai) sampai pada jasa (jasa pasar dan jasa publik) dan layanan sipil.

²⁰ Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses, Jakarta : Erlangga., hlm. 20.

²¹ F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994, hlm. 21.

²² Taliziduhu Ndraha, *Op.Cit.*, hlm. 60.

Lebih lanjut, Ndraha²³ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jasa publik adalah produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat dijual-beli, tetapi, proses, produk, harga, penjualan dan distribusinya dikendalikan oleh Pemerintah. Sedangkan barang publik (*public goods*) menurut Stigitz, terdapat dua elemen yang menjadi dasar dari setiap barang publik, yaitu: (1) tidak mungkin untuk menjatah (*ration*) barang-barang itu bagi individu; (2) bila itu bisa, amat sulit dan tak diinginkan untuk menjatah atau membagi-bagikan barang-barang tersebut. Penyediaan kedua bentuk pelayanan tersebut, baik barang maupun jasa publik dilakukan oleh organisasi Pemerintah, maupun organisasi bisnis melalui privatisasi, dimana Pemerintah tetap mengontrol distribusi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Sudarsono, dkk.²⁴ mengemukakan bahwa dalam hubungannya dengan pelayanan publik, maka terdapat 8 (delapan) variabel yang inheren di dalamnya, yaitu:

1. Pemerintah yang bertugas melayani;
2. Masyarakat yang dilayani Pemerintah;
3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik;
4. Peralatan atau sarana pelayanan yang canggih;
5. Resources yang tersedia untuk diracik dalam bentuk kegiatan pelayanan;
6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standard asas-asas pelayanan;
7. Manajemen dan kepemimpinan serta organisasi pelayanan masyarakat;
8. Perilaku yang terlibat dalam pelayanan masyarakat, pejabat dan masyarakat, apakah masing-masing menjalankan fungsinya.

²³ *Ibid*, hlm. 62.

²⁴ Hardjosoeprakoso Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 10

Pemerintah memang dibentuk untuk menciptakan keteraturan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat, tetapi tidak semua unit Pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan pelayanan dengan kualitas yang baik. Karena itu, tidak mengherankan jika sampai saat ini masih banyak keluhan yang datang dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah. Dalam hubungan ini Davidow dan Uttal mengemukakan bahwa turunnya kualitas layanan masyarakat (*the service crisis*) antara lain disebabkan karena:

1. Manakala persediaan lebih sedikit dari Pemerintah;
2. Manakala ada kegiatan pada satu unit tertentu saja;
3. Manakala ada sentralisasi pelayanan tanpa membuka kemungkinan desentralisasi pelayanan;
4. Manakala ada perbedaan pelayanan sekalipun telah didesentralisasikan;
5. Manakala tidak menyediakan pelayanan untuk masyarakat yang lebih mampu, sehingga yang lebih mampu tidak mau mempergunakan pelayanan yang tidak setara dengan kemampuannya;
6. Pelayanan masyarakat yang terlalu banyak ketentuannya sehingga prosedurnya kurang jelas, berbelit-belit dan melelahkan;
7. Pelayanan yang tidak ada petunjuk pelaksanaannya sehingga manakala didesentralisasikan kualitas dan keseragaman pelayanan tidak sama;

8. Pelayanan yang lebih baik tetapi membebankan biaya terlalu banyak kepada masyarakat sehingga menimbulkan dampak taut-mentaut yang negatif.

Turunnya kualitas pelayanan tersebut akan membawa dampak buruk pada citra organisasi publik tersebut, karena masyarakat yang menerima pelayanan paling tidak akan menyampaikan buruknya pelayanan tersebut kepada pihak lain dan ini tentunya akan membentuk pendapat umum tentang organisasi publik tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga agar citra baik tetap melekat pada organisasi publik dalam pandangan masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan kualitas pelayanan. Gasperzs²⁵ menyebutkan adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas jasa/layanan, yaitu:

1. Ketepatan waktu pelayanan
2. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan realibilitas pelayanan dan bebas dari kesalahan-kesalahan
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4. Tanggung jawab, yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan keluhan.
5. Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung
6. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
7. Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.
8. Pelayanan pribadi, berkaitan dengan fleksibilitas (penanganan permintaan khusus).
9. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan, informasi.
10. Atribut, yaitu pendukung pelayanan lainnya, seperti kebersihan lingkungan, AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas musik atau TV dan lain-lain.

Melalui berbagai langkah yang telah dikemukakan tersebut, diharapkan Pemerintah sebagai institusi yang berkewajiban

²⁵ Vincent Gaspersz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 2.

memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat meningkatkan kualitas layanan dan menghilangkan citra buruk yang selama ini melekat. Apalagi Pemerintah sebagai organisasi publik mampu menerapkan berbagai dimensi yang berkaitan dengan kualitas pelayanan tersebut serta menjadikan kualitas pelayanan sebagai kebutuhan dan tujuan, maka bukan tidak mungkin akan tercipta suatu kualitas pelayanan yang benar-benar memuaskan bagi masyarakat yang pada akhirnya Pemerintah akan mendapatkan dukungan secara legitimasi dari masyarakat.

Menurut Fandy Tjiptono, kualitas pelayanan publik yaitu sebagai berikut:²⁶

- 1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan
- 2) Kecocokan pemakaian
- 3) Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan
- 4) Bebas dari kerusakan
- 5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat
- 6) melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal
- 7) sesuatu yang bisa membahagiakan.

Sedangkan menurut pemikiran Parasuraman, ukuran kualitas pelayanan/kepuasan konsumen, yakni²⁷:

- 1) *Tangibles*, yaitu kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu dan tempat informasi (Penyediaan yang memadai sumber daya manusia);
- 2) *Reliability*, yaitu kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terpercaya (Pelayanan yang tepat dan benar);
- 3) *Responsiveness*, yaitu kesanggupan membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen;

²⁶ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 132.

²⁷ Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 172.

- 4) *Assurance*, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun aparat dalam meyakinkan kepercayaan konsumen;
- 5) *Emphaty*, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari aparat terhadap konsumen (Mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen).

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak²⁸. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi yang sama. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat ahli, kemudian penulis akan mengklasifikasikannya ke dalam dua bagian kelompok asas utama, yakni:

1. asas materil atau prinsip-prinsip substantif; dan
2. asas formal atau prinsip-prinsip teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III, hal.70

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto²⁹

memperkenalkan enam asas sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (*non retroaktif*);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex periori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Hampir sama dengan pendapat ahli sebelumnya, Amiroedin Sjarief mengajukan lima asas sebagai berikut:

- a. Asas tingkatan hirarkhi;
- b. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan UU yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
- e. UU yang baru menyampingkan UU yang lama (*lex posteriori derogat lex periori*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vlies di mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-

²⁹ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3, hal. 7-11

undangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:³⁰

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Lebih lanjut A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut :

- a. Asas-asas formal:
 1. Asas tujuan yang jelas.
 2. Asas perlunya pengaturan.
 3. Asas organ / lembaga yang tepat.
 4. Asas materi muatan yang tepat.

³⁰ A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyeleenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990, hal. 330

5. Asas dapat dilaksanakan.
6. Asas dapat dikenali.

b. Asas-asas materiil:

1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara.
2. Asas sesuai dengan hukum dasar Negara.
3. Asas sesuai dengan prinsip Negara berdasarkan hukum.
4. Asas sesuai dengan prinsip Pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan

pula bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) bhinneka tunggal ika; (7) keadilan; (8) kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Peraturan pelaksana yang lebih teknis terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana dalam peraturan tersebut terdapat lampiran yang bersifat teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Tugas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagaimana dikemukakan sebelumnya dibebankan kepada Satpol PP di samping penegakan Peraturan Daerah. Secara kelembagaan, Satpol PP diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tersebut sampai saat ini belum diubah dan masih berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun

2011 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan yang lebih spesifik yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 ini dibagi menjadi 2 (dua) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2, yakni Prinsip Umum dan Prinsip Khusus. Prinsip umum yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 3, yakni:

- a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan lain yang masih berlaku;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;
- d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Sedangkan prinsip khusus yang dimaksud ditentukan dalam Pasal 4, yakni:

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;

- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 hari, peringatan kedua selama 7 hari, dan peringatan ketiga selama 3 hari.

Di samping Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tersebut di atas, terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang dalam perkembangannya digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tidak ditentukan prinsip atau asas yang menjadi dasar dari peraturan tersebut, namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tersebut menjadi dasar dalam penyusunan norma dalam rangka pembentukan peraturan di tingkat daerah (perda dan perkada) yang mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Atas dasar uraian di atas, maka prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan norma dalam rangka pembentukan Perda Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat secara yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah adalah:

- 1) Kepastian hukum.

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

2) Kepentingan Umum.

Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

3) Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

4) Proporsionalitas.

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

5) Profesionalitas.

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Akuntabilitas.

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Efisiensi dan Efektivitas.

Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

8) Keadilan.

Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Selama ini, pengaturan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dan termasuk pula kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakannya di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada Pasal 255, Pasal 256, dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu, rujukan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. Hal ini disebabkan karena di Provinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sehingga keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan.

Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan selain fungsinya sebagai penegak Perda dan Perkada, juga berfungsi menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Sulawesi Selatan. Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan tindakan dan upaya-upaya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Ketiadaan Peraturan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat menyebabkan kelemahan dalam pengambilan tindakan oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Seringkali tindakan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsinya tersebut mendapatkan kritikan disebabkan pada alam pemikiran masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung kritis selalu mencari dasar tindakan Satpol PP yang dituangkan dalam bentuk Perda meskipun pada tingkatan yang lebih tinggi telah ada Peraturan Pemerintah dan Permendagri yang mengaturnya. Hal ini tentu saja bagi sebagian kalangan menilai bahwa tindakan Satpol PP tersebut cacat hukum dan kewenangan.

Kritik yang dilontarkan masyarakat misalnya dalam hal pengamanan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan seperti Stadion Mattoanging yang terletak di Kota Makassar. Stadion tersebut merupakan aset Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan namun dikuasai dan dimanfaatkan oleh suatu yayasan tertentu. Pada saat Pemerintah Provinsi ingin mengambil alih stadion tersebut, pihak yang menguasai melakukan perlawanan sehingga Satpol PP ditugaskan untuk mengamankan dan menertibkannya. Pada kondisi inilah Satpol PP mendapat kritikan oleh karena dianggap tidak berwenang.

Dalam konteks penegakan Perda, berikut disajikan data Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 mengenai jumlah penegakan Perda yang dapat disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1
Data Penegakan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

| NO | JENIS PERDA | JENIS PELANGGARAN | Jml kas us | Jenis Barang Bukti/merek | LOKASI | SANKSI | |
|----|--|--|------------|---|--|--|----------------|
| | | | | | | ADMINISTRASI | PIDANA / DENDA |
| 1 | Perda No. 8 Thn 2013 tentang Pajak Rokok | 1 Tidak dilengkapi pita cukai (Rokok Polos)/ Tidak sesuai jumlah isi pada pita kemasan dengan jumlah dalam kemasan | 1 | Rokok Merk BATAM | Pasar sentral Sinjai | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |
| | | 2 Tidak dilengkapi pita cukai (Rokok Polos)/ Tidak sesuai jumlah isi pada pita kemasan dengan jumlah dalam kemasan | 5 | Rokok Merk 423, BRC, MAS DUA DUA SUPER,MAS DUA DUA FILTER, RESCI,SEJAH TERA 57, GLX, FRES (masing-masing 1 bks) | Distributor Kab. Barru, pangkep, parepare dan Sidrap | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----|---|--|--|---|
| | | 3 | Tidak dilengkapi pita cukai (Rokok Polos)/ Tidak sesuai jumlah isi pada pita kemasan dengan jumlah dalam kemasan | 5 | Rokok Merk 423, BRC, MAS DUA DUA SUPER, MAS DUA DUA FILTER, RESCI, SEJAH TERA 57, GLX, FRES (masing-masing 1 bks) | Distributor Kab. Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |
| | | 4 | Tidak sesuai jumlah isi pada pita kemasan dengan jumlah dalam kemasan | 6 | Rokok Merk STROM STICK, SURYA PUTRA FILTER, SPORT GOLD, GESS, ASCOT ROYALE dan MILDERS, | Distributor/ pengecer Kab. Luwu Utara | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | |
| | | 6 | Tidak dilengkapi pita cukai (Rokok Polos)/ Tidak sesuai jumlah isi pada pita kemasan dengan jumlah dalam kemasan | 6 | Rokok Merk MAS DUA DUA, METRO SPESIAL, HN, RISCA, BOSSINI, NIU, MILDERS, | Distributor/ Pengecer Kab. Wajo | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | |
| 2 | Perda No. 1 Thn 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 1 | Pemasangan Reklame rokok dipasang melintang pada jalan Nasional/Provinsi | 2 | Relame rokok Surya (terpasang) | Jl. Urip Sumoharjo dan Jl. Mesjid Raya | Non yustisi (Surat Teguran) | - |
| | | 2 | Pemasangan Reklame rokok dipasang melintang pada jalan Nasional/Provinsi | 2 | Reklame Rokok LA (Terpasang) | Jl. Perintis Mekerdekaan dan Jl. Andi Tonro | Non yustisi (Surat Teguran) | - |
| | | 3 | Merokok pada area KTR | 14 | Asbak pada KTR | Tempat Kerja dan Gedung Perkantoran | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |
| | | | | 8 | tertangkap tangan merokok pada KTR | Tempat pelayanan kesehatan | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |
| | | | | 7 | Asbak pada KTR | Tempat Proses Belajar Mengajar (Sekolah) | Non yustisi (Surat Pernyataan /Perjanjian) | - |
| 3 | Perda No. 3 Thn 2017 tentang Pengelolaan | 1 | Lahan milik Pemprov sulsel diokupasi oleh | 1 | 42 Lapak/ warung | Ex. Tempat parkir Benteng | Non yustisi (Penertiban /Penutupan Tempat | - |

| | Aset Daerah | masyarakat untuk ditempati lapak/warung | | | Somba Opu | Usaha) | |
|---|--|---|-----------|------------------|-----------------------|--|---|
| 4 | Perda No. 3 Thn 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda No. 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara | 1 Penambangan Tanpa Izin | 1 | 1 unit eskafator | Moncongloe Kab. Maros | Non yustisi (Menghentikan Operasi /memberi Peringatan) | - |
| | TOTAL | | 58 | | | | |

Selanjutnya, berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, Register penegakan Perda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Data Register perkara Penegakan Perda
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

| No. | Kategori Kasus | Jml Kasus | Proses Penyelesaian Kasus | | | | | Dalam Proses (Belum P-21/SP-3) | Keterangan | | |
|-----|--|-----------|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|--------------------------------|--|--|--|
| | | | Non Yustisi (Pembinaan) | Lidik | Proses Yustisi | | | | | | |
| | | | | | Sidik | P-21 | SP-3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | 33 | 31 | 2 | - | - | - | 2 | PT. Surya Madistrindo, Masyarakat Umum & ASN | | |
| 2 | Perda Pajak Rokok | 23 | 23 | | - | - | - | - | Distributor / pengecer | | |
| 3 | Perda Pengelolaan Aset daerah | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | Warga Masyarakat | | |
| 4 | Perda tentang Lingkungan Hidup & Penambangan Tanpa Izin (PETI) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Warga Masyarakat | | |
| | JUMLAH | 58 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |

Kondisi ini lebih parah pada masa pandemi Corona virus Disease 2019 (Covid-19). Pada masa pandemi Covid-19, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di beberapa daerah dan Satpol PP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diberikan tugas untuk melakukan pengamanan dan penertiban terhadap pelanggar PSBB. Tindakan-tindakan Satpol PP dalam konteks ini banyak yang menuai kritikan dengan alasan bahwa dasar hukum tindakan Satpol PP tidak kuat.

Dalam konsep Negara hukum, setiap tindakan dari Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kewenangannya haruslah berdasar pada peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi dinamis Provinsi Sulawesi Selatan, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong terwujudnya masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang tertib sehingga keamanan, kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud. Upaya-upaya tersebut merupakan implementasi dari kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang harus berlandaskan pada dasar hukum yang mendapat persetujuan wakil rakyat yaitu berupa Peraturan Daerah. Dengan demikian, perlu adanya Peraturan Daerah yang memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat untuk menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah yang dibentuk haruslah sesuai dengan sumber daya dan kemampuan, kebutuhan dan nilai yang

tumbuh dalam masyarakat, sehingga penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dapat mencapai tujuan untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, maka segala kegiatan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai penegak Perda dan Perkada, penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dapat memiliki dasar hukum yang kuat sebagai legitimasi atas segala tindakan hukum yang dilakukan untuk menjalankan kewenangannya tersebut. Keberadaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya, namun juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara berdasarkan Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia 1945 untuk menghormati hak

asasi orang lain dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hak asasi setiap orang dibatasi dengan hak asasi orang lainnya. Keberadaan Peraturan Daerah ini diperlukan untuk menjadi pembatas dan pengatur perilaku masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya agar tercipta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Implikasi dari diterapkannya sistem baru ini adalah bahwa dengan diberlakukannya rancangan Peraturan Daerah ini menjadi Peraturan Daerah, maka akan menimbulkan beban keuangan bagi Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Indonesia adalah Negara hukum (*rechstaat*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai Negara hukum, maka hukum akan selalu menempati pioner utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dilegitimasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legitimasi tersebut penting maknanya guna menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. Sehingga peraturan perundang-undangan menjadi denyut nadi dalam menyelenggarakan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie³¹, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat untuk umum, baik yang ditetapkan oleh legislator maupun regulator atau lembaga-lembaga pelaksana undang-undang yang mendapatkan kewenangan delegasi dari undang-undang untuk menetapkan peraturan-peraturan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan tidak bisa dipisahkan dari sistem norma yang merupakan suatu susunan berjenjang (hierarki) dan setiap norma bersumber pada norma yang berada di atasnya yang membentuk dan menentukan validasinya serta menjadi sumber bagi norma yang ada di bawahnya. Dalam menetapkan suatu aturan

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006., hlm. 202

hukum, selain berdasarkan kaidah normatif, juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektifitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektifitas atau keberlakuan penegakan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebutkan di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan Pemerintah dalam ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, guna melihat efektifitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;
- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam undang-undang.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam melindungi warganya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah, Peraturan

Kepala Daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Peraturan Daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi dengan jelas urusan-urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;

- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Dari pasal 12 di atas memperlihatkan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yakni sebagai berikut:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman

dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan masing-masing tingkat Pemerintahan adalah:

Pemerintah Pusat

1. Standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja.
2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Perda.

Pemerintah Provinsi

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

Pemerintah Kabupaten/Kota

1. ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mengacu dan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama

terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan,

Kemudian Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) yang meliputi:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian; dan keselarasan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Kewenangan Satpol PP diperoleh secara delegasi dari Kepala Daerah. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar tugas dan fungsinya tersebut, kewenangan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 ini adalah:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini, nampak peran penting Satpol PP sebagai

aparat Pemerintah Daerah dalam menegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah diberlakukan, namun beberapa aturan yang berpedoman pada peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya belum ada penggantinya padahal peraturan tersebut seharusnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 ini. Peraturan-peraturan yang dimaksudkan adalah beberapa peraturan yang terkait dengan penyelenggaran ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 dalam perkembangannya kemudian digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang telah dievaluasi tersebut di atas memiliki keterkaitan dengan Perda tentang Penyelenggaraan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Keterkaitan tersebut karena ada yang bermakna sebagai landasan yuridis formal, sebagai landasan yuridis material, atau sebagai landasan teknikal sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dicantumkan pada bagian mengingat Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang akan dibentuk.

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis formal karena memberikan wewenang kepada daerah untuk membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

| No | Peraturan Perundang-undangan |
|-----------|--|
| 1 | Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
| 2 | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah |

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan yuridis material karena materi muatannya menghendaki pengaturan dengan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, yaitu:

| No | Peraturan Perundang-undangan |
|-----------|---|
| 1 | Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja |

| | |
|---|---|
| 2 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia |
| 3 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat |
| 4 | Peraturan Daerah Provinsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |
| 5 | Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan |

Peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan teknikal pembentukan Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, yaitu:

| No | Peraturan Perundang-undangan |
|-----------|---|
| 1 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |
| 2 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah |

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Bangsa Indonesia memiliki pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang terumuskan dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai norma filosofis Negara sebagai sumber cita-cita hukum yang terumuskan lebih lanjut dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan merupakan “kaidah dasar fundamental Negara”. Tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena itu, undang-undang dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan dalam kenyataan. Cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-

undang hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung di dalam setiap undang-undang.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee*, yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat (bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.³²

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni sebagai berikut:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

³² Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, hal. 20

- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu Peraturan Daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu Peraturan Daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas Negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga Negara) dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari Negara hukum kesejahteraan yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya Negara hukum modern, Negara hukum materiil, atau Negara kesejahteraan. Tugas yang terpenting dari suatu Negara yang menganut hukum kesejahteraan mencakup dimensi yang luas, yakni mengutamakan kepentingan seluruh warga Negaranya, sudah sewajarnya bila dalam melaksanakan tugasnya tidak jarang bahkan pada umumnya

Pemerintah atau Negara turut campur secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan warga Negaranya, hal ini sejalan dengan pendapat Sudargo Gautama.³³

Passal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan Negara. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan, pembinaan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

³³ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 10.

akuntabilitas, kekhususan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum untuk penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Secara filosofis, Negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Terkait dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, di satu sisi Negara bertindak sebagai regulator yang mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku guna mencapai terwujudnya suatu ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Sedangkan di sisi lain Pemerintah bertindak sebagai pelayan masyarakat (*public service*) selaku pengguna layanan. Sementara rakyat memiliki hak atas pelayanan publik dari Negara karena sudah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara, seperti membayar pajak atau pungutan lainnya (langsung maupun tidak langsung) dan terlibat dalam partisipasi penyelenggaraan pelayanan

publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang sangat mendasar dan menjadi tugas Negara sekaligus sebagai upaya untuk mencapai tujuan Negara menyelenggarakan ketertiban umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari. Meningkatkan kesejahteraan rakyat Seiring dengan tugas Negara sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah menyediakan pengaturan hukum untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perda dan Perkada.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi yang sangat strategis yang tidak hanya sebagai pelaksana fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, namun juga sebagai penegak Perda dan Perkada. Dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada Peraturan Daerah dimana Peraturan Daerah tersebut memuat

mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah. Peraturan Daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya, sebuah Peraturan Daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah Peraturan Daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD sebagai wakil rakyat karena dalam Peraturan Daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaran Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat harus dibentuk dan disesuaikan dengan jiwa, semangat dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang.

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, maka sudah barang tentu efektifitas pemberlakuan dari suatu peraturan perundang-undangan jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika peraturan perundang-undangan seperti itu hanya berisi pasal-pasal yang tidak ubahnya seperti rangkaian kata-kata. Artinya daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen Negara lainnya sangatlah lemah.

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran masyarakat.

Secara umum dapat digambarkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi besar dimana Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang cukup padat menyebabkan permasalahan sosial cukup kompleks pula, terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, maka perlu mendapatkan pengawasan yang memadai dari Satpol PP guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat secara preventif. Secara empiris, sangatlah tidak berimbang bila tujuan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dikomparasikan dengan jumlah personel

Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 135 personel. Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, yaitu:

- a. Tenteram dan tertib jalan;
- b. Tenteram dan tertib sungai, saluran, dan danau;
- c. Tenteram dan tertib lingkungan;
- d. Tenteram dan tertib pendidikan;
- e. Tenteram dan tertib usaha tertentu;
- f. Tenteram dan tertib sosial; dan
- g. Tenteram dan tertib barang milik daerah.

Kurangnya jumlah personil ini sangatlah berpengaruh pada kinerja pengawasan dan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja guna terwujudnya penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Jumlah personil Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 adalah sebanyak 135 orang dibantu oleh tenaga non PNS sebanyak 110 Orang.

Dasar hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat saat ini belum ada sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini berakibat pada tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja tidak mempunyai payung hukum dari segi substansinya dalam merespon perkembangan dinamika masyarakat.

Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang cukup tinggi, Provinsi Sulawesi Selatan membutuhkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Dari 5 (lima) provinsi di Indonesia dengan tingkat kompleksitas masyarakat yang cukup tinggi, hanya Provinsi Sulawesi Selatan yang belum memiliki Perda tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Provinsi Jawa Timur misalnya telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Provinsi DKI Jakarta juga telah memiliki Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Kemudian Provinsi Jawa Barat memiliki Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dan dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tindakan-tindakan di lapangan terkait dengan fungsinya tersebut, antara lain

Pengembangan Kapasitas, Pengendalian Operasional, serta Penyidikan dan Penindakan. Untuk itu, maka diperlukan ketentuan hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Landasan Yuridis

Dalam sebuah Negara hukum pada dasarnya setiap tindakan Pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan Pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Dalam melaksanakan salah satu fungsi Pemerintahan, dalam membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB V

SASARAN, ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan terlebih dahulu sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

A. Sasaran Pengaturan

Pelayanan pada hakekatnya merupakan pelayanan konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar semua Negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, di dalam penyelenggaraan Negara yang demokratis, produksi serta pemberian pelayanan publik menjadi faktor penting. Pelayanan publik merupakan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga Negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Pelayanan masyarakat sebagai aktivitas aparat, secara filosofis seharusnya mencerminkan tuntutan-tuntutan yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, dimana aspek kedaulatan rakyat, pemetaan, keadilan, pengakuan terhadap hak-hak rakyat serta aspek ketuhanan (agama) tercermin di dalamnya.

Atas dasar itu, maka sasaran yang akan diwujudkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ini adalah:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- 2) Menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Arah Pengaturan

Mengingat bahwa naskah akademik ini disusun sebagai bahan dasar merancang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, maka secara politik arah kebijakannya untuk mewujudkan:

1. Pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal tersebut diarahkan terciptanya kepercayaan masyarakat melalui peraturan hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan hukum

guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

2. Memberikan payung hukum bagi kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan hukum yang berkait dengan penegakan Peraturan Daerah;
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terutama pengguna jasa pelayanan masyarakat tentang hak, kewajiban maupun prosedur pengawasan dan penegakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
4. Memberikan kewenangan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk menata organisasinya sebagai bagian dari perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang modern dan profesional.

Arah kebijakan tersebut juga disebabkan kedudukan Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis maupun historis bukan hanya sebagai pusat perdagangan di Sulawesi Selatan, namun juga sebagai pintu gerbang perekonomian Indonesia Timur. Oleh karena itu, perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sangatlah penting guna peningkatan Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ini adalah dalam ruang lingkup wilayah

kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa:

- (1) Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
- (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Ketentuan sebagaimana dipaparkan di atas kemudian dijabarkan lagi dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni pada Poin E tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat yang mana terdapat 3 (tiga) sub urusan, yakni (1) Ketenteraman dan Ketertiban Umum; (2) Bencana; dan (3) Kebakaran. Khusus untuk sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kewenangan Pemerintah Provinsi adalah:

1. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

2. Penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur.
3. Pembinaan PPNS provinsi.

D. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ini meliputi:

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa ketentuan umum yang merupakan definisi umum, yakni:

- 1) Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 2) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

- 7) Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
- 8) Pelindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
- 9) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 10) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.

- 11) Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 12) Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- 13) Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi.
- 14) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 15) Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana melalui kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya.
- 16) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 17) Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.

- 18) Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dalam penegakan Peraturan Daerah.
- 19) Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 20) Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- 21) Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 22) Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- 23) Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olahraga, pusat perbelanjaan, niaga Pemerintah, pelayanan umum, rekreasi/wisata, dan tempat pemakaman umum.
- 24) Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlinmas yang

dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- 25) Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 26) Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
- 27) Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana Daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.
- 28) Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
- 29) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- 30) Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
- 31) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh Pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta, BUMN, BUMD, lembaga Pemerintah, organisasi masyarakat ataupun yayasan.

- 32) Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
- 33) Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, pub, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
- 34) Tempat Umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Materi muatan Peraturan Daerah ini dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Asas dan Tujuan.

Asas yang menjadi landasan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- 1) Kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

- 2) Kepentingan Umum. Yang dimaksud dengan asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- 3) Keterbukaan. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
- 4) Proporsionalitas. Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
- 5) Profesionalitas. Yang dimaksud dengan asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7) Efisiensi dan Efektivitas. Yang dimaksud dengan asas efisiensi yaitu asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Sedangkan yang dimaksud dengan asas efektivitas yaitu asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- 8) Keadilan. Yang dimaksud dengan asas keadilan yaitu bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara.

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- 2) Menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 3) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Kewenangan Penyelenggaraan.

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan (a) kewenangan Pemerintah Provinsi; dan (b) kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Kabupaten/Kota. Kewenangan yang dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketenteraman dan ketertiban umum. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

C. Kewajiban Penyelenggaraan.

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dilaksanakan melalui (a) perencanaan; (b) pencegahan; (c) penegakan perda dan perkada; (d) perlindungan; (e) pembinaan; dan (e) monitoring dan evaluasi. Kewajiban tersebut terintegrasi dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Perencanaan yang dimaksudkan di atas terdiri dari rencana strategis dan rencana kerja. Penyusunan

perencanaan yang dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP. kemudian Pencegahan yang dimaksud di atas meliputi (a) sosialisasi; (b) pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; (c) seminar/workshop; dan (d) pengamanan patroli. Pelaksanaan pencegahan ini dilaksanakan juga oleh Satpol PP.

Selanjutnya Penegakan Perda dan Perkada yang dimaksud dilakukan melalui peningkatan kesadaran, peningkatan ketaatan, dan penerapan sanksi. Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangan. Sedangkan Penerapan sanksi didayagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan. Penerapan sanksi yang dimaksud didahului dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Selanjutnya Pelindungan yang dimaksud meliputi:

- a. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan; dan
- b. memelihara dan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya.

Pelaksanaan pelindungan tersebut dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya.

Kemudian pembinaan yang dimaksudkan dilaksanakan melalui sosialisasi produk hukum, bimbingan teknis kepada aparatur Pemerintah Daerah, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pelaksanaan pembinaan ini dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya. Monitoring dan evaluasi yang dimaksud dilakukan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui rakor Satpol PP se-Provinsi Sulawesi Selatan dan apel bersama Satpol PP se-Provinsi Sulawesi Selatan dan melibatkan instansi terkait.

D. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Provinsi berwenang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:

- a. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi yang berbatasan langsung;
- c. instansi vertikal;
- d. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kabupaten/kota dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi dan antar Satpol PP Provinsi di bawah koordinasi Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayah. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan dipimpin oleh seorang kepala satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah di bawah koordinasi camat.

Gubernur menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, yang meliputi:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan

b. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib:

- a. jalan;
- b. sungai, saluran, dan danau;
- c. lingkungan;
- d. pendidikan;
- e. usaha tertentu;
- f. sosial; dan
- g. barang milik daerah.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh Satpol PP. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.

Penanganan Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. subjek pelaku pelanggaran bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- b. lokasi pelanggaran lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- c. dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah dapat dilaksanakan bersama Satpol PP Kabupaten/Kota.

Mengenai penegakan Perda dan Pergub dilaksanakan melalui kegiatan penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Penindakan preventif non yustisial dan penindakan yustisial dilakukan terhadap orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah. Dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah.

Kegiatan penindakan preventif non yustisial berbentuk pengenaan sanksi administratif. Pelaksanaan penindakan preventif non yustisial dilakukan sesuai SOP Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penindakan administratif dilakukan oleh Satpol

PP secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian kegiatan penindakan yustisial terdiri atas wasmatlitrik dan penyidikan. Tindakan wasmatlitrik dan penyidikan dilakukan oleh PPNS lingkup Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan pedoman teknis operasional PPNS.

Tindakan penertiban terhadap kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap perizinan yang pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah. Tindakan penertiban atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Provinsi, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
- b. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
- c. pembuatan berita acara pemeriksaan;
- d. penghentian kegiatan sementara;
- e. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
- f. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

E. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat

Gubernur melaksanakan Pelindungan Masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pelindungan masyarakat bertujuan untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan membantu:

- a. penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;
- b. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
- e. upaya pertahanan Negara.

Penyelenggaraan pelindungan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang disingkat Satgas Linmas. Satgas Linmas ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Di dalam Keputusan yang dimaksud memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pelaksanaan Pelindungan Masyarakat melalui kegiatan pengorganisasian dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan

Pelindungan Masyarakat di Daerah. Peningkatan kapasitas anggota satuan Pelindungan Masyarakat meliputi:

- a. bidang kesamaptaan;
- b. bidang Pelindungan Masyarakat;
- c. bidang penanggulangan bencana; dan
- d. bidang kekhususan.

Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.

Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- e. membantu upaya pertahanan keamanan Negara.

F. Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP. Pembinaan yang dimaksud meliputi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi;
- b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas kabupaten dan kota;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi/lintas kabupaten dan kota;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Linmas di Provinsi/lintas kabupaten dan kota.

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, harus melapor kepada petugas yang berwenang. Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat dan melaporkan suatu peristiwa berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Petugas wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

G. Koordinasi dan Kerjasama.

Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan

ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Satpol PP atas persetujuan Gubernur dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan. Bantuan personil diperlukan dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah provinsi lainnya, Pemerintah kabupaten/kota di luar Provinsi Sulawesi Selatan, dan pihak lainnya.

H. Peran Serta Masyarakat.

Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Bentuk peran serta masyarakat antara lain:

- a. melaporkan kepada pejabat atau petugas yang berwenang jika mengetahui secara langsung atau menduga kuat sedang berlangsung suatu perbuatan atau kejadian yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;

- b. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan/atau gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat;
- c. memelihara kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya;
- d. melakukan mediasi perselisihan antar warga di lingkungannya;
- e. tidak melakukan tindakan represif atau main hakim sendiri; dan
- f. tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

Masyarakat dapat memberikan saran dan pertimbangan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Pejabat atau petugas yang berwenang setelah menerima laporan harus menindaklanjuti laporan yang diterima. Selain menindaklanjuti laporan yang diterima, pejabat atau petugas yang berwenang juga memberikan perlindungan kepada pelapor.

I. Penguatan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka menegakkan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat akibat semakin luasnya urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP. Penguatan kelembagaan Satpol PP dilaksanakan melalui

pemenuhan jumlah Polisi Pamong Praja, pemenuhan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran yang memadai.

Selain bentuk penguatan tersebut di atas, Satpol PP berhak mendapatkan data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk kepentingan penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.

Gubernur memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai bagi Satpol PP guna terlaksananya penegakan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat secara efektif. Selain peruntukan anggaran yang dimaksud, alokasi anggaran juga diprioritaskan untuk memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Pelaporan.

Pelaporan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Laporan yang dimaksud dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

K. Sistem Informasi

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, maka Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan Sistem Informasi yang dimaksud dapat berupa :

- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi atau *software*; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

L. Jaminan Risiko dan Tambahan Penghasilan

Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan tunjangan risiko kepada Polisi Pamong Praja yang meliputi:

- a. jaminan kesehatan;
- b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
- d. bantuan hukum.

Tunjangan risiko tersebut tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat, diberikan pula tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan yang dimaksud besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

M. Pendanaan.

Pendanaan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan ini dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP dan kemampuan keuangan Daerah.

N. Ketentuan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Ketentuan Sanksi.

Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas 2 (dua) jenis sanksi, yakni sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi tindak pidana ringan dan denda berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, yakni:

- a. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
- b. Sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran;
 - b. penyegelan tempat;
 - c. pembubaran;
 - d. pemberhentian sementara;
 - e. penutupan lokasi;

- f. pemulihan fungsi ruang;
- g. denda administratif;
- h. penarikan paksa; dan
- i. pembongkaran.

4. Ketentuan Penutup.

Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Di samping itu, dalam ketentuan penutup selalu memberikan penegasan untuk memuat Peraturan Daerah ini dalam lembaran daerah apabila telah ditetapkan.

BAB VI**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan sangat diperlukan mengingat kondisi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup kompleks. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat merupakan kewajiban Pemerintah sebagai amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan tersebut haruslah dalam bentuk Peraturan Daerah agar dapat memberikan legalitas bagi tindakan hukum Pemerintah Daerah (dalam hal ini Satpol PP) dan bagi masyarakat yang dikenai kewajiban tersebut. Di samping itu, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai wadah untuk menuangkan hal-hal yang bernilai kearifan lokal, khususnya yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Terlebih lagi bahwa masyarakat Sulawesi Selatan masih memegang teguh kearifan lokal yang dapat diakomodir di dalam Peraturan Daerah tersebut.
2. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pancasila sebagai norma filosofis Negara menjadi kaidah dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberikan jaminan tertib kehidupan bermasyarakat sebagai salah satu hak konstitusional. Kemudian secara sosiologis, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk dibentuk mengingat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi besar dimana Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Dasar hukum yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat saat ini belum ada sehingga tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat Sulawesi Selatan. Hal ini berakibat pada tindakan hukum yang dilaksanakan oleh Satuan Palisi Pamong Praja tidak mempunyai payung hukum dari segi substansinya dalam merespon perkembangan dinamika masyarakat. Sedangkan landasan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat didasarkan pada banyak ketentuan peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, dan lain-lain sebagainya.

3. Secara umum, sasaran yang akan diwujudkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat adalah (a) Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat oleh Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat; (b) Menciptakan kondisi dan keadaan yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan; dan (c) Memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat ini adalah dalam ruang lingkup wilayah kewenangan Pemerintah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut. Sedangkan lingkup muatan materi yang akan diatur dalam peraturan ini yang meliputi kewenangan penyelenggaraan, kewajiban penyelenggaraan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan

pelindungan masyarakat, pembinaan dan pengawasan, koordinasi dan kerjasama, peran serta masyarakat, penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja, pelaporan, sistem informasi, jaminan risiko dan tambahan penghasilan, pendanaan, ketentuan penyidikan, dan ketentuan sanksi.

B. Saran

Terkait dengan kesimpulan dan tindak lanjut Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kajian akademik ini dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
2. Untuk dapat lebih mengetahui respon dan menaikkan tingkat penerimaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah oleh pihak-pihak terkait maupun masyarakat luas, disarankan untuk mensosialisasikan atau melakukan uji publik terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini dalam suatu forum ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia, 1990.

A.S. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Ace Lingga Sari, *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kecamatan Lingga)*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, 2013.

Ahmad Ainur Rohman, M. Mas'ud Said, Saiful arif, Purnomo, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang; Program Sekolah Demokrasi, 2010.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.

Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, Edisi III.

Eviana Kartini, *Pelayanan Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar: Studi Kasus Dua Lokasi*, Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

F. Rachmadi, *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Gramedia, 1994.

Gibson, James L, Wahid, Djoerban (Penterjemah). 1997. *Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur Proses*, Jakarta : Erlangga.

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Hardjosoeckanto Sudarsono, *Beberapa Perpektif Pelayanan Prima, Bisnis dan Birokrasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Herman Finer, *The Theory and Practise of Modern Government*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1960.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta; Bumi Aksara, 1998.

Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung: PT. Alumni, 2007.

Philip Kotler, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta; PT. Gramedia, 1994.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan Perundang Undangan Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, Cet. Ke-3.

Ryaas Rasyid, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Yarsif Watampone, 2000.

Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Taliziduhu Ndraha, *Kybernetologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta; Rineka Cipta, 2005.

Triguno, *Budaya Kerja, Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktifitas Kerja*, Jakarta; Golden Terayon Press, 1997.

Vincent Gaspersz, *Total Quality Management (TQM)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.